

REFOCUSING PENGELOLAAN APBD KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Aisyah Thasa Khairunnisa*
&
Reni Dwi Purnomowati**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 11450

Email Korespondensi : aishathasa29@gmail.com

**Dosen Tetap, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 11450

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam *Refocusing* APBD bertujuan mengurangi dampak melemahnya ekonomi masyarakat serta pencegahan penyebaran virus covid-19, kebijakan ini dilakukan setiap pemerintah daerah seluruh Indonesia salah satunya di kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2020. Pokok permasalahannya adalah (1) Apakah *Refocusing* pengelolaan APBD kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah sesuai dengan undang-undang Nomor 02 tahun 2020 tentang kebijakan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus covid 19. (2) Bagaimanakah pertanggung jawaban *Refocusing* terhadap pengelolaan APBD kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di masa pandemi covid 19 untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah yuridis - normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer yang dianalisis secara kualitatif kemudian pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini yang pertama adalah pemerintah kabupaten Sarolangun sempat terkendala dalam melakukan *Refocusing* anggaran pada tahap pertama dikarenakan kurangnya pemahaman dalam melakukan penyesuaian APBD sehingga adanya peringatan terkait penundaan DAU namun pada tahap ke-2 pemerintah kabupaten Sarolangun telah melakukan kebijakan *Refocusing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pemerintah kabupaten Sarolangun dalam pertanggung jawaban terkait pengelolaan APBD maupun sehingga penggunaan dana hasil *Refocusing* atau belanja tidak terduga dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Sarolangun tahun 2020 Nomor: 20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021.

Kata Kunci: Covid -19, *Refocusing*, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Corona virus disease atau yang lebih sering disebut dengan istilah Covid-19 adalah penyakit menular yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tetapi diseluruh dunia. Penyakit ini menimbulkan keresahan di berbagai kalangan dan sangat merugikan sektor

perekonomian di Indonesia, contohnya saja usaha di bidang travel wisata dan usaha perindustrian, dari skala kecil hingga besar. Pekerjaan di bidang perkantoran juga tidak luput dari persoalan yang diakibatkan oleh virus yang besar diameternya 120 nanometer ini. Penyakit Covid-19 mulai ditemukan kasus di Indonesia pada pertengahan bulan Februari 2020, menyebar dengan cepat sehingga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selain berdampak bagi kesehatan, Covid-19 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional, serta kesehatan manusia. banyak para pegawai yang diberhentikan oleh perusahaan yang terkena dampak oleh Virus Covid-19 terutama bagi para pedagang, buruh, petani dan lainnya. Kemungkinan para pegawai yang terdampak akibat virus Covid-19 hingga 3 juta jiwa. Keadaan tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil berbagai tindakan- tindakan hukum atas dasar kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya dengan adanya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan **judul *Refocusing* Pengelolaan APBD dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 ditinjau dari UU No. 02 Tahun 2020 (studi kasus Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)**

Rumusan Permasalahan

- a. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan *Refocusing* pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada Tahun 2020 dalam hal penanganan pandemi Covid-19 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 02 tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19
- b. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pengelolaan *Refocusing* APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian telah dimulai, bila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis dengan metode-metode dan Teknik-teknik tertentu.¹ Metode penelitian adalah uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan.²

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari dan penyusunan data serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Penelitian ini tentang mengenai *Refocusing* dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun guna untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Dalam Penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena dalam melakukan penelitian didasarkan asas hukum yang ada didalam peraturan berkaitan dengan objek

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 3.

² Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2011), hal. 13-14.

penelitian penulis. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yaitu Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan daerah, dan teori hukum dan pendapat sarjana.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis karena peneliti memberikan gambaran suatu masalah serta mengadakan studi kasus secara mendalam terhadap objek penelitian yaitu aspek hukum dalam *Refocusing* pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam penggunaan Anggaran daerah untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 di Kabupaten Sarolangun. Dalam penelitian ini yaitu menghubungkan antara teori hukum serta praktek yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan bukti hasil dari kegiatan pengelolaan atau laporan anggaran pembelanjaan daerah untuk kepentingan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, dalam penelitian ini sumber data dan data yang digunakan peneliti adalah data sekunder.

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat dibagi menjadi.
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus, yaitu
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - (b) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - (d) Undang-Undang No. 23 tahun tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - (e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - (g) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah
 - (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 - (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - (k) Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di lingkungan Pemerintah Daerah
 - (l) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

- (m) Peraturan Bupati Sarolangun No. 42 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati no.61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun 2020
- (n) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yaitu tentang hukum dan asas pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penelitian, peneliti menggunakan data-data atau laporan terkait keuangan daerah Kabupaten Sarolangun serta menggunakan 10 buku dan 10 jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, Dalam penelitian, peneliti menggunakan 10 data (On-line) dari internet yang diambil dari website resmi
- b. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu berupa wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu, Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Sarolangun

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur menelusuri berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum kepustakaan lainnya. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Library Research atau biasa disebut dengan studi kepustakaan yang dimana studi ini dilakukan dengan cara membaca, buku referensi, jurnal serta publikasi yang berkait dengan obyek permasalahan penelitian ini, menelaah serta mengkaji objek penelitian yaitu buku-buku yang terkait dengan Objek penelitian, data-data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dan laporan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sarolangun selama masa pandemi serta publikasi yang berkait dengan obyek permasalahan penelitian ini.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diolah dengan pendekatan kualitatif berdasarkan kajian-kajian yuridis yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta studi-studi kepustakaan yang terkait dengan Objek penelitian. Menurut Soejono Soekanto (Soekanto, 2015) “metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.”.

Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dengan logika deduktif yang mana cara penarikan logika deduktif adalah menarik kesimpulan yang Umum dari pernyataan-pernyataan yang bersifat Khusus. Yang dimana cara penarikan kesimpulan penelitian saya ini saya akan menjabarkan terkait pengertian atau

pernyataan umum, kajian terhadap pernyataan yang sifatnya umum antara lain mengenai Aturan yang terkait *Refocusing* Pengelolaan APBD di masa pandemi dengan kemudian dikaji dan dikaitkan secara khusus dalam permasalahan yang ada di dalam objek penelitian yaitu bagaimana tanggung jawab Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam mengelola *Refocusing* APBD daerahnya sendiri untuk penanganan Covid-19 Pada Tahun 2020

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Letak Geografi Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun Secara Geografis terletak antara lokasi 102 03'39" sampai 103 13'17" BT bujur timur dan antara 010 53'39" LS sampai 020 46'24" LS (Meridian Greenwich), dengan batas wilayah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten sarolangun terdiri dari,9 kelurahan ,149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 6.174 km2 terdiri dari 10 kecamatan, dan 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Batang Asai
- b. Kecamatan Limun
- c. Kecamatan Cermin Nan Gedang
- d. Kecamatan Pelawan
- e. Kecamatan Singkut
- f. Kecamatan Sarolangun
- g. Kecamatan Batin VIII
- h. Kecamatan Pauh.
- i. Kecamatan Air Hitam
- j. Kecamatan Mandiangin.

Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah. Dalam sistem pemungutan pajak Kabupaten Sarolangun, Ada beberapa pajak yang bisa dibayarkan langsung ke kantor pelayanan pajak Kabupaten Sarolangun, dapat dijalankan secara langsung oleh pegawai pemerintah, dan beberapa pajak dapat dibayarkan secara langsung di kantor pelayanan pajak Kabupaten Sarolangun.

Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten pemekaran dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi No. 2/DPRD/99N tanggal 9 juli 1999. Secara administratif,

Gambaran hasil *Refocusing* Anggaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dengan mengintegrasikan APBD Tahun Anggaran 2020 pemerintah kabupaten sarolangun melakukan perubahan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2020 atas dasar pertimbangan antara lain ialah adanya perencanaan dengan realisasi atau pelaksanaan akibat perubahan target penerimaan pendapatan daerah, SILPA sesuai hasil audit BPK serta adanya beberapa kegiatan belanja tidak langsung dan langsung yang sangat perlu diakomodir dalam perubahan APBD, adanya perubahan harga,

Gambaran Umum Penggunaan Anggaran Daerah Untuk Kepentingan COVID-19

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi sektor ekonomi daerah yaitu berupa berkurangnya pendapatan daerah serta menimbulkan masalah baru dalam penggunaan belanja daerah. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia diminta untuk melakukan audit terhadap APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Namun dengan adanya kebijakan Pemerintah Pasal 3, Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menyatakan “bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambaran Terkait Pelaksanaan Realokasi Anggaran *Refocusing* Pada Dinas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengupayakan yang terbaik terkait kebijakan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid- 19, salah satunya dengan sistem pengalokasian belanja daerah dialihkan untuk penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Sarolangun di masa pandemi Covid-19, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 1,26 Triliun menjadi 1,13 trilun Hal ini diakibatkan adanya *refocusing* anggaran atau penyesuaian anggaran yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PEMBAHASAN

***Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Tahun 2020**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh penulis maka Dapat dianalisis mengenai kesesuaian dari *refocusing* anggaran di Kabupaten Sarlangun, sebelum adanya kebijakan *refocusing* dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah hingga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, Pasal 66 ayat (1) berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam *Refocusing* Anggaran Daerah Untuk Penanganan Pandemi Covid- 19

- a. Ditinjau dari Undang-Undang No.2 tahun 2020 Terkait kebijakan *refocusing* anggaran daerah diatur oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 3 dijelaskan bahwa;
 - a) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b) Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.”
- b. Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2020 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 tahun 2020

Secara teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2020 mengatur terkait penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19”. Tanggapan pemerintah pusat terhadap pandemi Covid-19 dimulai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Penyakit Virus Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Beberapa hal terkait anggaran harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah,

Pertanggungjawaban Kabupaten Sarolangun

- a. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD

Dalam mengelola anggaran perlu adanya adanya prinsip, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 15 Tahun 2004 ialah “kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk laporan tertulis atas kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari pertanggungjawaban ini ialah dalam bentuk laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi uraian terkait penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran oleh instansi pemerintah

- b. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Realokasi dana belanja tidak terduga Kabupaten Sarolangun diperuntukkan untuk jenis kegiatan penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 di bidang kesehatan antara lain yaitu pembelian Alat Pelindung Diri, Thermo Scanner, Selang O2 Masker, Hand Scrub, pembelian Sarung Tangan Steril, Pembelian Masker, Masker Kain, masker N95 serta untuk pembelian RDT Covid (sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun)
- c. Proses Pelaksanaan Penggunaan Anggaran
Belanja Tidak Terduga merupakan bagian dari belanja operasi, sehingga akan tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Realisasi Belanja Tak Terduga baik dalam bentuk pemberian tunai maupun barang disajikan pada LRA sebesar nilai Belanja Tak Terduga yang direalisasikan. Untuk belanja kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen pelaksanaan anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis lakukan pada uraian sebelumnya terhadap kesesuaian dan pertanggungjawaban Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2020 dalam mengelola anggaran *refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

- a. Pandemi Covid19 merupakan sesuatu hal baru dan merubah kondisi dunia secara cepat sehingga berdampak substansial terutama pada kegiatan pemerintahan dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah atas intruksi pemerintah pusat berupaya melakukan pemulihan kondisi ke pemerintahannya dengan memodifikasi kebijakan anggaran yang telah disusun di tahun sebelumnya atau dinamakan *refocusing*. Kebijakan pelaksanaan *refocusing* anggaran diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 ini di fokuskan pada 6 organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pemulihan covid 19
- b. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan pertanggungjawaban terkait pengelolaan anggaran *refocusing* yang dimana dituangkan dalam bentuk laporan realisasi belanja Tidak Terduga, laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan covid-19, laporan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid- 19 beserta laporan-laporan kegiatan, dan rincian lain terkait dengan penyesuaian anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2020. Penyajian laporan pengeluaran keuangan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerahnya sendiri.

Saran

Dengan kejadian Covid-19 ini Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi hukum yang jelas berupa peraturan terkait pengelolaan APBD ini, agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan lagi dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fadillah. Penganggaran Di Pemerintah Daerah: Perspektif Teoritis, Normatif Dan Empiris. Tim UB Press, 2018.
- Faud, Ramli. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia, 2016.
- Halim. Pengelolaan Keuangan Daerah Yogyakarta. 4th ed., UPM STIM YKPN, 2019.
- Karianga, Hendra. Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 1st ed., Kencana, 2013.
- Khusaini, Moh. Keuangan Daerah. Tim UB Press, 2018.
- Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, YKPN, 2019.
- Sakti, Suryo. Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Rajawali Pers, 2019.
- Nurcholis, Hanif. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Grasindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, 2007. Supramono, et al. Keuangan Berbasis Perilaku. 1st ed., ANDI, 2018.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen. Kementerian dalam Negeri RI, 2020.
- Wiratno. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Universitas Trisakti, 2016.

JURNAL

- Jatmiko, Bambang. "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman." Jurnal Akuntansi Trisakti, vol. 7, no. 2, 2020, p. 231.
- Domai, Tjahjanulin. Modul: Pengelolaan Keuangan Daerah. Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2012.
- Al Amri, Fikri. Fungsi Anggaran DPRD Dalam *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19. Universitas Hasanudin, 2021.
- Dachlan, Try. Keuangan Daerah: *Refocusing* Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 Studi Kasus Pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru. Universitas Hasanudin Makassar, 2021.
- Domai, Tjahjanulin. Modul: Pengelolaan Keuangan Daerah. Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2012.
- Lestyowati, Jamila, and Abdila Faza Kautsarina. "Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BDK Yogyakarta." Simposium Nasional Keuangan Negara, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 424–39.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Sarolangun No. 42 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati no.61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun 2020

Undang-Undang No. 23 tahun tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ONLINE

Pemkab Sarolangun. “Geografis Sarolangun.” Sarolangunkab.Goid, 2020, <https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html> .